

Analisis Akibat Hukum Wanprestasi Ingkar Janji Sengketa Tanah Berdasarkan Putusan Nomor 5/PDT.G/2023/PN BJR

**Abror Jilan Yankusy¹, Fachtur Rahman², Fien Naufal Zaim Farhan³,
Dwi Desi Yayi Tarina⁴**

^{1,2,3,4} Program Studi Ilmu Hukum, FH Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”
Jakarta

e-mail: 2310611053@mahasiswa.upnvj.ac.id¹,
2310611074@mahasiswa.upnvj.ac.id², 2310611048@mahasiswa.upnvj.ac.id³,
[dwidesiyayitarina@upnvj.ac.id](mailto:dwidesyayitarina@upnvj.ac.id)⁴

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis wanprestasi kasus sengketa tanah berdasarkan putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bjr serta akibat hukumnya dan untuk mengetahui bagaimana proses penjatuhan putusan termasuk didalamnya mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara tersebut. Dalam menganalisis, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dengan menggunakan data sekunder. Dalam analisisnya, penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan deskripsi kajian pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya dikaitkan dengan praktik dan teori-teori hukum. Sedangkan pada teknik pengumpulan data, penelitian ini menggunakan kajian literatur pada data sekunder yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti serta menggunakan hasil pada studi dokumen pada data yang diteliti. Sehingga, hasil dari penelitian ini diketahui bahwa terdapat proses putusan berdasarkan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perdata pada kasus ini. Pertimbangan tersebut didasarkan pada fungsi hukum melalui ketetapan hukum dan manfaat serta keadilan hukum yang mengikutinya. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bjr diketahui bahwa wanprestasi yang terjadi dapat mengakibatkan sengketa yang mendasari adanya putusan-putusan yang bersifat normatif sehingga dapat digunakan untuk memenuhi perlindungan dan penegakan hukum bagi pihak-pihak terkait. keterbaruan analisis dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan mengenai putusan hukum serupa yang berkaitan dengan kajian mengenai wanprestasi beserta proses hukum yang mengikutinya.

Kata Kunci: *Sengketa Tanah dan Bangunan, Perjanjian, Wanprestasi, Gugatan*

Abstract

This research aims to analyze defaults in land dispute cases based on decision Number 5/Pdt.G/2023/PN Bjr and its legal consequences and to find out how the process of handing down decisions includes the judge's considerations in handing down decisions in these cases. In analyzing, this research uses normative juridical research methods, namely using data collection techniques through literature studies using secondary data. In its analysis, this research uses qualitative descriptive analysis techniques using study descriptions of applicable laws and regulations, which are then linked to legal practices and theories. Meanwhile, for data collection techniques, this research uses a literature review of secondary data related to the problem to be studied and uses the results of document studies on the data studied. Thus, the results of this research show that there is a decision process based on the judge's considerations in deciding the civil case in this case. These considerations are based on the function of law through legal provisions and the benefits and legal justice that follow. In the Supreme Court decision Number 5/Pdt.G/2023/PN Bjr, it is known that defaults that occur can result in disputes that underlie normative decisions so that they can be used to fulfill legal protection and enforcement for the parties concerned. It is hoped that the latest analysis in this research can become a reference for similar legal decisions relating to the study of default and the legal processes that follow.

Keywords: *Land and Building Disputes, Agreement, Default (Wanprestasi), Lawsuit*

PENDAHULUAN

Sebagaimana diketahui bahwa dalam Pasal 1338 KUHPdt memberikan pengertian mengenai kebebasan kepada para pihak yang memiliki perjanjian, yang mana pihak yang mengadakan perjanjian dapat menentukan isi perjanjian baik itu secara tertulis maupun tidak tertulis. Dalam hal itu, Pasal tersebut juga menjelaskan mengenai perjanjian yang telah dibuat dapat berlaku secara sah sebagaimana sejalan dengan undang-undang pembuatnya. Mengenai hal itu, maka diketahui bahwa KUHPdt telah mengatur mengenai perjanjian yang dalam perlakuannya terdapat asas konsensualisme untuk menetapkan adanya kebebasan dalam kontrak dan perjanjian yang telah berlaku. Sehingga dalam hal ini diketahui bahwa pemberian kebebasan dalam suatu perjanjian dapat diberikan selama tidak bersinggungan dengan undang-undang dan ketetapan hukum yang berlaku.

Sejalan dengan hal tersebut, salah satu masalah kompleks dalam kajian hukum mengenai perjanjian adalah bagaimana suatu kepemilikan berlandaskan perjanjian. Hal tersebut terjadi karena adanya kebebasan yang diberikan oleh hukum mengenai pengadaan perjanjian. Sehingga, dalam konteks kepemilikan suatu benda ataupun materi, hal tersebut dapat rentan terhadap adanya konflik oleh adanya pemenuhan perjanjian atas dasar kebebasan yang mendasarinya. Tidak terpenuhinya perjanjian dalam pelaksanaan perjanjian yang telah ada, selanjutnya dikenal dengan istilah Wanprestasi. Hal tersebut merupakan salah satu kasus sengketa yang ada dalam perjanjian karena dapat merugikan salah satu pihak maupun pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam perjanjian.

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seseorang dalam memenuhi prestasinya (perjanjian) yang dapat mengakibatkan kerugian. Wanprestasi selanjutnya juga dapat diartikan sebagai tindakan seseorang yang tidak melakukan apa yang telah disanggupi untuk dilakukan; yang mana berkaitan dengan melaksanakan apa yang telah disepakati tetapi tidak sesuai dengan sebagaimana seharusnya. Selain itu Wanprestasi juga dapat dikaitkan dengan melakukan tindakan yang menurut perjanjian tidak boleh untuk dilakukan. Sehingga, dalam hal itu wanprestasi dapat dikatakan sebagai salah satu faktor yang mencederai perjanjian yang berlaku. Wanprestasi dalam perjanjian kemudian dapat menjadi sengketa yang mana dalam ranah hukum termasuk ke dalam sengketa perdata yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian antar pihak-pihak terkait.

Dalam putusan MA Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bjr terdapat gugatan mengenai Wanprestasi oleh adanya kelalaian tergugat yaitu Benny Sumantri sebagai Tergugat I yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian mengenai sengketa tanah yang sebelumnya diakhiri dengan mediasi dan menjadi latar belakang adanya gugatan terhadap pihak tergugat. Dalam pokok perkaranya, tergugat diwajibkan untuk membayar pengembalian uang sebesar Rp600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah) kepada pihak penggugat dalam batas dan kurun waktu yang telah ditentukan. Kasus sengketa kepemilikan tanah dan bangunan dengan jaminan balik nama SHM kemudian menjadi alasan penggugat melakukan gugatan tersebut.

Perkara perdata Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bjr berisi tentang pengajuan gugatan yang ditengarai melalui mekanisme hukum berdasarkan Wanprestasi Ingkar Janji yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam bentuk pertanggungjawaban. Oleh adanya hal tersebut, maka penelitian ini akan menganalisis lebih lanjut mengenai kajian hukum perdata dalam kasus Wanprestasi Ingkar Janji pada sengketa kepemilikan tanah dan bangunan sesuai dengan pada putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bjr yang mana dalam Pasal 1365 KUHPdt merupakan perbuatan pelanggaran hukum yang membawa kerugian bagi orang lain sehingga memberatkan satu pihak untuk mengganti kerugian tersebut.

Melalui hal tersebut, perkara perdata Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bjr kemudian akan dianalisis lebih dalam penelitian ini, dimana terdapat kasus Wanprestasi pada sebuah perjanjian, yaitu Wanprestasi Ingkar Janji. Dalam putusan tersebut juga diketahui terdapat penggunaan kajian hukum perdata yang secara normatif digunakan untuk memenuhi hak asasi manusia, yaitu hak untuk mendapatkan proses hukum atas kerugian yang diakibatkan oleh orang lain. Terdapat keterbaruan mengenai analisis pada putusan MA Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bjr, yaitu pertama, pada aspek objek kajian, penelitian ini memfokuskan objek sengketa tanah dan bangunan yang menjadi pokok persoalan atas perjanjian yang berlaku. Kedua, gugatan mengenai Wanprestasi Ingkar Janji dalam putusan tersebut dapat menjadi kajian yang menarik, mengingat hukum perdata dalam sistem hukum nasional telah diatur sebagaimana digunakan untuk memenuhi hak-hak bagi individu yang dirugikan baik itu secara normatif maupun materiil. Sehingga analisis dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan pada kasus perdata serupa di masa yang akan datang.

METODE

Kumpulan informasi yang digunakan di dalam mengambil keputusan dapat disebut sebagai data (Kuncoro Mudrajad PH.d, 2019). Dalam penyusunan penelitian mengenai analisis perkara perdata pada Wanprestasi perjanjian terkait sengketa tanah dan bangunan, jenis penelitian yang digunakan adalah *descriptive qualitative* atau disebut juga deskriptif kualitatif. Dipilihnya jenis metode penelitian ini bertujuan untuk menciptakan gambaran, deskripsi, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggambarkan atau mendeskripsikan realitas sesuai dengan konteksnya dan apa adanya (Yusuf A.M, 2016). Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder atau *secondary data*. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penyusunan penelitian ini adalah menggunakan teknik pengumpulan data dari berbagai literatur, dokumentasi, serta menggunakan metode studi dokumen. Sedangkan metode analisis dalam penelitian ini adalah melalui penggunaan deskriptif analisis yang menggunakan kajian dalam peraturan perundang-undangan pada keterkaitannya dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut pokok persoalan yang sedang diteliti. Studi literatur dan studi dokumen tersebut dilakukan dalam penelitian ini untuk mendapatkan data yang akan dianalisis sesuai dengan tujuan penulisan dalam penelitian. Dalam pelaksanaannya, analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis putusan MA Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bjr pada keterkaitannya dengan bagaimana proses penegakan hukum sebagai objek kajian tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adanya perjanjian mengenai suatu permasalahan diketahui dapat berkenaan dengan hukum yang mengikutinya. Hal tersebut terjadi karena berdasarkan Pasal 1338 KUHPdt adanya perjanjian antar pihak-pihak terkait dilaksanakan dan didasarkan pada proses hukum yang mengikat, yang mana didalamnya berkaitan dengan pemenuhan hak dan kepentingan antar pihak-pihak yang terlibat. Dalam kaitannya dengan perjanjian mengenai kepemilikan benda, hukum selanjutnya menjadi alat yang memberikan ketetapan atas kepemilikan tersebut berdasarkan batas-batas yang sebelumnya telah disepakati. Sehingga, di titik ini hukum menjadi acuan dalam melaksanakan perjanjian kepemilikan yang ada.

Dalam ranah yang lebih luas, hukum perdata selanjutnya digunakan untuk memberikan ketentuan dan perlindungan atas hak-hak kepemilikan suatu pihak terkait. Hukum perdata dapat digunakan untuk memberikan tinjauan secara teoritis dalam pelaksanaan perjanjian, dimana keberadaan perjanjian diketahui tidak terlepas dari adanya asas-asas yang ada di dalam hukum perdata. Sehingga, penggunaan hukum perdata dalam sistem hukum merupakan salah satu pilar untuk menjamin pelaksanaan perjanjian. Lebih lanjut, dalam perspektif hukum perdata, perjanjian yang ada juga berisi tentang syarat-syarat tertentu yang dapat digunakan untuk menegaskan kembali atas apa yang menjadi kesepakatan dalam perjanjian. Hal tersebut tentunya dapat digunakan untuk mengindikasikan sahnya suatu perjanjian dalam ikatan hukum yang menyertainya.

Melalui adanya kebutuhan perlindungan hukum dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, maka proses pemenuhan perjanjian dapat terbentuk dalam dilaksanakan dalam proses hukum melalui ranah hukum perdata. Dalam hal itu, pelaksanaan perjanjian yang ada

memiliki tujuan untuk menguntungkan pihak-pihak terkait berdasarkan asas-asas yang ada dalam hukum perjanjian. Selanjutnya, perjanjian diketahui terbagi menjadi dua macam yang dilihat melalui sisi pembentuknya. Perjanjian tersebut adalah perjanjian tertulis dan perjanjian lisan. Kedua bentuk perjanjian tersebut dapat terwujud apabila perjanjian yang dibuat telah dilaksanakan melalui kesepakatan antar pihak. Sedangkan dalam penelitian mengenai kajian hukum perdata pada putusan perdata Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bjr terdapat spesifikasi pada perjanjian yang ada, yaitu perjanjian dalam bentuk tertulis yang menjadi sengketa.

Pada perjanjian yang menjadi latar belakang adanya sengketa dalam kasus perdata tersebut kemudian merupakan salah satu faktor yang mendasari adanya akibat hukum dalam putusan perdata tersebut. Dalam pelaksanaannya, tidak terdapatnya pemenuhan dan penggunaan asas-asas yang ada dalam perjanjian kemudian memainkan peran penting dalam proses putusan yang menjadi pertimbangan hakim. Sehingga, dalam hal itu, diketahui bahwa klausul perjanjian tertulis yang ada dalam putusan tersebut memiliki kajian hukum yang berbentuk akibat hukum dan proses pelaksanaan hukum yang berkaitan dengan putusan hukum yang akan dibuat. Dengan demikian perjanjian hukum tertulis dalam kajian hukum perdata dalam penelitian ini mendasari adanya putusan perdata Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bjr.

Akibat Hukum pada Putusan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bjr Mengenai Wanprestasi Ingkar Janji pada Perjanjian Sengketa Tanah dan Bangunan

Dalam memahami putusan perdata Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bjr terdapat beberapa hal yang menjadi sorotan, yang pertama adalah bagaimana latar belakang putusan tersebut sejalan dengan kajian dalam ranah hukum perdata. Adanya perjanjian mengenai kepemilikan tanah dan bangunan yang dalam hal ini merupakan hak dari Penggugat merupakan hal-hal yang kemudian menjadi alasan adanya tuntutan lanjutan dari kasus ini. Dalam hal itu, Wanprestasi Ingkar Janji menjadi penyebab adanya perkara perdata yang dilaporkan oleh Penggugat, yaitu Hj Euis Tien Sumarni. Dalam laporan yang dilampirkan, Penggugat memberikan pengertian mengenai bentuk pertanggungjawaban Tergugat I yaitu Benny Sumantri untuk membayar pengembalian uang dalam kesepakatan perdamaian mengenai kasus sengketa tanah dan bangunan yang sebelumnya menjadi latar belakang adanya tuntutan kasus perdata ini.

Pelaksanaan persidangan yang ada kemudian dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi Penggugat, yang mana berisi tentang pemenuhan hak-hak yang dimilikinya sesuai dengan perjanjian yang sebelumnya telah ada. Tahapan persidangan dalam kasus ini juga sesuai dengan sebagaimana ketetapan yang telah diatur dalam hukum acara perdata melalui pemberitahuan putusan serta keterkaitannya pada peraturan-peraturan yang melingkupi proses putusan tersebut. Proses persidangan hingga pemberian putusan yang ada kemudian mencerminkan asas-asas yang ada dalam hukum perdata, yaitu memberikan pemenuhan hak sebagai bentuk keadilan dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak terkait, yang dalam hal ini adalah hal yang dimiliki oleh Penggugat, yaitu Hj Euis Tien Sumarni.

Kedua, dalam putusan perdata Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bjr, adanya Wanprestasi Ingkar Janji yang dilakukan oleh Tergugat I merupakan hal yang merugikan pihak Penggugat

karena tidak adanya pertanggungjawaban dan itikad baik dari pihak Tergugat untuk mengembalikan uang yang telah dijanjikan dan mengambil keuntungan dari pemanfaatan kepemilikan yang ada. Sehingga, melalui adanya tindakan wanprestasi tersebut, Tergugat I melakukan bentuk-bentuk pelanggaran hukum perjanjian melalui tindakan yang cenderung berkaitan dengan kesengajaan pada itikad untuk tidak memenuhi prestasinya. Perbuatan tersebut diantaranya adalah tidak melaksanakan prestasi sama sekali, adanya keterlambatan yang tidak tepat waktu dalam melaksanakan prestasi, melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai dengan perjanjian berdasarkan kesepakatan, dan melakukan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan perjanjian. Dengan adanya wanprestasi ingkar janji tersebut, kemudian diketahui bahwa hal tersebut dapat merusak perjanjian dan kepercayaan pihak Penggugat.

Dalam kasus perdata tersebut, wanprestasi ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat I juga sejalan dengan tidak adanya hak-hak hukum yang dimiliki oleh Penggugat, dimana kepemilikan tanah dan bangunan yang menjadi objek permasalahan bertentangan dengan ketentuan kontrak dan kuasa yang ada di dalam Pasal 1320 KUHPdt mengenai kontrak dan kewenangan yang dimiliki oleh pihak-pihak terkait. Adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Tergugat I menyebabkan kerugian moril dan materiil bagi Penggugat. Di samping hal tersebut, adanya kerugian bagi Penggugat kemudian dapat membawa Tergugat I sampai dengan Tergugat V pada akibat hukum yang menyertainya, dimana akibat hukum tersebut didasarkan pada kepatutan dan pelanggaran kepentingan umum, termasuk di dalamnya hak-hak Penggugat.

Dalam putusan yang ada, kemudian diketahui bahwa Penggugat memiliki bukti perjanjian yang menunjukkan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat I, yang selanjutnya dijadikan dalil dalam memproses kasus persengketaan tersebut. Penilaian mengenai gugatan yang ada juga sejalan dengan relevansi perjanjian yang menjadi latar belakang adanya gugatan terhadap pihak tergugat dalam bentuk perjanjian dan pembayaran hutang piutang. Selain itu, dalam gugatan atas dugaan wanprestasi tersebut juga sejalan dengan kewenangan dan kepentingan penggugat untuk mempertahankan hak moral dan materi yang dimilikinya di mata hukum melalui proses penggantian denda dan ganti rugi yang menyangkut keseluruhan pokok perkara serta pada akibat hukum yang menjembatannya.

Analisis Pertimbangan Hakim pada Putusan Perkara Perdata Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bjr

Melalui akibat hukum dari adanya sengketa wanprestasi ingkar janji pada perkara perdata Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bjr, dalam proses putusannya dapat dilihat sebagai salah satu kasus perdata yang berkaitan dengan pencederaan perjanjian yang diatur melalui ketentuan hukum yang berlaku. Atas adanya hal tersebut, hakim dalam hal ini memberikan keputusan berdasarkan asas-asas hukum perjanjian melalui kaidah hukum positif yang berkaitan dengan bagaimana keadilan hukum bagi pihak-pihak terkait. Pertimbangan tersebut kemudian dijadikan rujukan untuk memutuskan bagaimana perkara perdata yang ada dapat memenuhi penegakan hukum, khususnya pada hukum perjanjian yang berlaku

secara menyeluruh. Pertimbangan hakim dalam perkara perdata Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bjr kemudian dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Dilihat dari Aspek Kepastian Hukum

Dalam putusan perkara perdata Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bjr Tergugat I, yakni Benny Sumantri melakukan perbuatan wanprestasi yaitu wanprestasi ingkar janji atas kesepakatan pengembalian (pembayaran) hutang pada kasus sengketa tanah dan bangunan yang sebelumnya telah diselesaikan melalui mediasi. Pada putusan yang ada, hakim memberikan kepastian hukum bagi pelaku, yakni Benny Sumantri untuk tetap membayarkan kewajibannya kepada penggugat atas dasar bentuk pertanggungjawaban mengenai pemenuhan hak-hak penggugat atas pembayaran tersebut. Di sisi lain, berangkat melalui tuntutan yang dicantumkan oleh penggugat, terdapat tuntutan lain mengenai pencabutan kewenangan dan intelegensi pihak-pihak lain yakni Tergugat II sampai Tergugat V pada tuntutan hukum pidana karena memiliki hubungan yang dapat menguntungkan Tergugat I. Bukti yang dilampirkan oleh Penggugat kemudian alat pembanding atas tuntutan lain selain tuntutan Wanprestasi Ingkar Janji yang dilakukan oleh Tergugat I. Dalam hal itu, adanya kepentingan pihak-pihak terkait mengenai pemenuhan perjanjian yang ada menjadi penyebab adanya tuntutan yang dilakukan oleh penggugat. Dalam dalil putusan yang ada, hakim mengabulkan tuntutan Wanprestasi Ingkar Janji kepada Tergugat I atas dasar pengambilan pemenuhan perjanjian pada kesepakatan yang seharusnya telah berlaku. Untuk itu, Tergugat I terbukti melakukan perbuatan Wanprestasi yang berkaitan dengan pelanggaran hukum perjanjian.

2. Dilihat dari Aspek Keadilan dan Manfaat Hukum

Dalam tuntutan lain yang berisi mengenai bagaimana proses dan latar belakang adanya sengketa kepemilikan tanah dan bangunan yang ada, dalam ranah prosedural tuntutan tersebut memiliki asumsi dasar pada kesepakatan pihak-pihak terkait yang disertai dengan landasan hukum dalam ranah kepemilikan sah melalui notaris. Dalam hal itu, hakim memberikan pertimbangan pada tuntutan yang ada bahwa Penggugat memiliki eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat V, yang mana Penggugat tidak memiliki cukup pihak karena tidak mencantumkan Bank Negara Indonesia (Persero) tbk sebagai pihak lain dalam perkara perdata tersebut. Hakim menolak eksepsi tersebut karena pihak Bank Negara Indonesia (Persero) tbk bukan menjadi pihak kreditur ataupun debitur dalam perkara ini. Pada pertimbangan tuntutan lain, pada pokok persoalan mengenai pembuatan Akta Jual Beli dan balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1787, adanya gugatan mengenai pencabutan izin notaris Tergugat VI merupakan hal lain yang dalam kasus ini tidak memiliki urgensi yang cukup meyakinkan. Sehingga, atas pertimbangan tersebut, hakim mengabulkan sebagian tuntutan yang diajukan oleh Penggugat, terutama pada tuntutan atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dengan dakwaan hukuman untuk mengembalikan hak-hak penggugat melalui pembayaran yang diikuti oleh ketetapan hukum yang berlaku.

SIMPULAN

Dari adanya pembahasan tersebut, diketahui bahwa akibat hukum dalam kasus perdata putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bjr merupakan perkara yang didasarkan atas hukum perjanjian melalui kelalaian ataupun kealpaan pada materi perjanjian yang sebelumnya menjadi dasar adanya tuntutan dalam kasus ini. Dalam kasus ini, wanprestasi terjadi karena adanya bentuk penyalahan pertanggungjawaban Tergugat I untuk membayarkan kewajibannya pada Penggugat atas pengembalian uang sebanyak Rp600.000.000,00 yang telah dilalaikan oleh Tergugat I. Atas wanprestasi perjanjian tersebut, hakim kemudian memberikan pertimbangan hukum pada penjatuhan hukuman bagi Tergugat I untuk membayarkan hak-hak bagi Penggugat melalui tuntutan yang menyertainya. Selain itu, analisis dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa pada pelaksanaan proses hukum bagi tergugat, terdapat beberapa tuntutan lain yang menyertainya di samping adanya tuntutan utama mengenai perbuatan wanprestasi. Bukti-bukti yang diberikan dalam persidangan menjadi pertimbangan hakim untuk menilai keterkaitan tuntutan yang ada melalui rekaan latar belakang dan kepentingan-kepentingan antar pihak terkait. Adanya pengabulan sebagian tuntutan yang diputuskan oleh hakim kemudian mengindikasikan adanya penegakan hukum perdata yang dapat dilihat melalui kepastian dan keadilan hukum serta manfaat lain yang mengikutinya. Implementasi dari adanya hal tersebut adalah adanya pembuktian pelanggaran hukum bagi tergugat serta jaminan pemenuhan hak-hak bagi penggugat dalam kasus ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, R. *Perbuatan Melawan Hukum*, FH Universitas Indonesia, Jakarta, 2008.
- Anggraeny, I., & Al-Fatih, S. (2020). Kata-kata yang Disepakati Dalam Perjanjian Dan Relevansinya Sebagai Upaya Mencegah Non-Kinerja. *De LegaLata: Jurnal Ilmu dan Hukum*, 5 (1), 57-66. <https://doi.org/10.30596/dll.v5i1.3446>
- Badruzaman, M. *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 2006.
- Badruzaman, Mariam Darus, et.al., *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Djojodierdjo, M.A, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009.
- Harahap, M, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2008.
- Ilham Maulana, & Arinto Nurcahyono. (2023). Penegakan Hukum Tindak Pidana Penimbunan dan Penyalahgunaan BBM Dihubungkan dengan UU Migas. *Riset Ilmu Hukum*, 49–54. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2138>
- Kuncoro Mudrajad PH.d, *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi Edisi 3*, 2019.
- Nisa, AA, & Nuswardhani, SH (2021). *Proses Penyelesaian Masalah Non-Kinerja Pada Sengketa Nama Balik Dalam Jual Beli Tanah (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)* (Disertasi Doktor, Universitas Muhammadiyah Surakarta). <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/93097>
- Prodjodikoro, Wirjono, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur Bandung, Bandung, 2008.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2001.

- Warmadewa, IMA, & Udiana, IM (2017). Akibat hukum dari wanprestasi dalam perjanjian baku. *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, 5 (2), 2016. <http://dx.doi.org/10.26532/jph.v3i2.1453>
- Yusuf A.M, Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif & Penelitian Gabungan, Prenada Media, 2016.